



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)

Jln. Polisi Militer Nomor 2, Telp. (0380) 8431828 Kupang

LAPORAN HASIL MONITORING PENGAWASAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN BAPPERIDA PROVINSI

Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan. Seiring dengan ini, tidak dapat dipungkiri apabila terdapat keluhan atau aduan maupun kiritikan serta masukan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini banyak didapati karena ketidakpuasan pada badan publik sebagai pemangku bidang pelayanan, baik melalui perorangan, keluarga yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait dengan perilaku, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yang dilakukan pegawai pemerintah, atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Maka dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya perbaikan secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan prima. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan aduan atas pelayanan dari badan publik

I. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020- 2024
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

II. TUJUAN

- 1. Memberikan gambaran umum mengenai jumlah dan jenis pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BAPPERIDA Provinsi NTT selama tahun 2024.
- 2. Menjelaskan upaya tindak lanjut dan penyelesaian terhadap pelanggaran yang ditemukan.
- 3. Sebagai bahan evaluasi peningkatan tata kelola dan integritas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BAPPERIDA.

III. RUANG LINGKUP

- Pengawasan internal yang dimaksud meliputi kegiatan:
- 1. Pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan tugas kedinasan dan disiplin ASN.
 - 2. Evaluasi kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan keterbukaan informasi.
 - 3. Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui kanal resmi (SP4N-LAPOR!, surat, email, dan media sosial BAPPERIDA).

IV. JANGKA WAKTU TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PENGADUAN

- 1. Permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
- 2. Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan/atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatnnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
- 3. Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat – lambatnnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.

V. HASIL PENGAWASAN TAHUN 2024

1. JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis	Keterangan
-------	--------------	-------	------------

		Pelanggaran	
2024	12	Kedisiplinan ASN (terlambat masuk kerja)	Telah diberikan pembinaan langsung oleh atasan langsung.

Selama tahun 2024 terdapat 12 kasus pelanggaran ringan terkait disiplin kehadiran pegawai. Tidak ditemukan indikasi pelanggaran berat seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau pelanggaran etika jabatan.

VI. LAPORAN PENINDAKAN

- 1. Pembinaan internal oleh atasan yang bersangkutan terhadap ASN yang bersangkutan.
- 2. Peringatan berupa surat teguran lisan dan pemantauan kinerja selama tiga bulan.
- 3. Pelaporan hasil pembinaan kepada Sekretaris Bapperida sebagai bagian dari dokumentasi pengawasan internal.

VI. KESIMPULAN

- 1. Selama tahun 2024, pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Bapperida Provinsi NTT berjalan dengan baik dan efektif.
- 2. Jumlah pelanggaran yang ditemukan pada 2024 menunjukkan komitmen ASN terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas.
- 3. Mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan publik akan terus diperkuat guna memastikan penerapan keterbukaan informasi publik secara konsisten.

Kupang, Januari 2025

Plt. Kepala Bapperida
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT
Pembina Utama Muda / IV(c)
NIP 197401191999031004